



**PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT HETZER MEDICAL INDONESIA Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada hari **Selasa, tanggal 28 Februari 2023**, dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di bawah ini:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020");
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik;
- c. Keputusan Direksi PT Kustodian Efek Indonesia yang berlaku tentang pemberlakuan Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam proses penyelenggaraan RUPS bagi Penerbit Efek yang merupakan Perusahaan Terbuka;
- d. Peraturan pencegahan dan pengendalian pandemi Coronavirus Disease 2019 ("**Covid-19**") yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK NO. 15/2020, Pemanggilan Rapat akan dimuat dalam situs web PT Kustodian Efek Indonesia ("Penyedia e-Rups"), situs web Bursa Efek dan dalam situs web Perseroan, dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris, pada hari **Senin, tanggal 6 Februari 2023**.

Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat, yaitu pada hari **Jumat, tanggal 3 Februari 2023**.

Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara Rapat adalah 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat tersebut, dengan ketentuan setiap usul pemegang saham yang akan dimasukkan dalam acara Rapat, harus memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No. 15/2020 yakni usulan yang bersangkutan : (i) dilakukan dengan itikad baik; (ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (iii) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat; (iv) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara; dan (v) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

Informasi Tambahan bagi Pemegang Saham:

- a. Memperhatikan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, serta ketentuan sebagaimana dimuat dalam POJK No. 15/2020, Perseroan menghimbau dengan sangat kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa menghadiri Rapat dan mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara Rapat, melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh Penyedia e-Rups;
- b. Pemberian/perubahan kuasa termasuk pilihan suara secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu sampai dengan hari **Senin, tanggal 27 Februari 2023**.

**ANNOUNCEMENT
TO THE SHAREHOLDERS OF
PT HETZER MEDICAL INDONESIA TBK
("Company")**

The Board of Directors of the Company hereby notifies the shareholders of the Company that the Company will hold an Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting") on **Tuesday, February 28th 2023**, with reference to the provisions as stated below:

- a. Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 of 2020 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of Public Company ("POJK No. 15/2020");
- b. Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 of 2020 concerning the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company;
- c. Decision of the Board of Directors of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia concerning the implementation of the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) Facility in the process of holding the GMS for Securities Issuers who are Public Company;
- d. The applicable regulations for the prevention and control of the Coronavirus Disease 2019 ("Covid-19") pandemic.

In accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company and POJK No. 15/2020, the Invitation to the Meeting will be published in the website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (the "e-GMS Provider"), Indonesia Stock Exchange's website and in the Company's website, using the Indonesian language and foreign language with the provision that the foreign language used is at least English, on **Monday, February 6th 2023**.

Shareholders who are entitled to attend/represent at the Meeting are the Shareholders of the Company whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company, 1 (one) working day prior to the Invitation to the Meeting, namely on **Friday, February 3rd 2023**.

Shareholders who can propose the agenda of the Meeting are 1 (one) or more Shareholders who represent 1/20 (one twenty) or more of the total shares with voting rights, no later than 7 (seven) days prior to the date of the Invitation to the Meeting, provided that each shareholder proposal that will be included in the agenda of the Meeting, must comply with the provisions in the Articles of Association of the Company and POJK No. 15/2020, namely that the proposal concerned : (i) is proposed in good faith; (ii) consider the interests of the Company; (iii) constitutes an agenda that requires a resolution of the Meeting; (iv) include reasons and materials for proposed agenda items; and (v) does not conflict with the prevailing laws and the Articles of Association of the Company.

Additional Information for the Shareholders:

- a. In consideration to the Covid-19 Prevention and Control Guidelines issued by the authorized authority and the provisions as stipulated in POJK No. 15/2020, the Company strongly urges the Shareholders to grant power of attorney to attend the Meeting and include voting selection in each agenda of the Meeting, through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility provided by the e-GMS Provider.
- b. The granting/amendment of power of attorney, including the electronic voting as referred to in letter a above, must be made no later than 1 (one) working day prior to the holding of the Meeting, namely until **Monday, February 27th 2023**.